

## **Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 tentang Murabahah terhadap Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah UPS Tubagus Ismail**

Review Of Fatwa DSN-MUI Number 04 Year 2000 Regarding *Murabahah* Towards Gold Savings Product In Islamic Pawnshop Of UPS Tubagus Ismail

<sup>1</sup>Try Dini Noviany, <sup>2</sup>Asep Ramdan Hidayat, <sup>3</sup>Eva Misfah Bayuni

<sup>1,2,3</sup> Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
email: trydininoviany@yahoo.com

**Abstrak.** Gold investment is currently offered as a financial institution product. One of them, Islamic Pawnshop that serves gold's buying and selling services, either in cash, instalments as well as with the Golden Savings. The transaction of buying and selling gold in gold savings refers to Fatwa DSN-MUI Number 04 Year 2000 regarding *Murabahah*. Based on the background of the problem, the formulations of the problem investigated in this study were as follows: First, how Fatwa DSN-MUI Number 04 Year 2000 regarding *Murabahah*; second, how the administration of *Akad Murabahah* on the Gold Savings Product in Islamic Pawnshop of UPS Tubagus Ismail; third, how the review of Fatwa DSN-MUI Number 04 Year 2000 regarding *Murabahah* towards the Gold Savings Product in Islamic Pawnshop of UPS Tubagus Ismail. The research method used in this study was descriptive analysis method. It examined the administration of buying and selling gold in the Gold Savings products in Islamic Pawnshop of UPS Tubagus Ismail reviewed from Fatwa DSN-MUI Number 04 Year 2000 regarding *Murabahah* with interviews, documentation, and literature study as techniques used in collecting the data. The results of the study showed that first, Fatwa DSN-MUI Number 04 Year 2000 regarding *Murabahah* explains general provisions of *murabahah*'s buying and selling administration. For instance, the provisions in obtaining goods, the provisions of *murabahah*'s buying and selling agreement submission and the provisions in paying off the *murabahah*'s buying and selling agreement. Secondly, there is an agreement between the administration of *akad murabahah* and the Gold Savings in Islamic Pawnshop of UPS Tubagus Ismail. However, there are also some things which were inappropriate as in the case of object of the contract. This gold savings product is more likely to use *salam* than *murabahah*. Thirdly, the review of Fatwa DSN-MUI Number 04 Year 2000 regarding *Murabahah* towards the Gold Savings Product in Islamic Pawnshop of UPS Tubagus Ismail found several appropriate things in its implementation, but most of them were inappropriate with the Fatwa DSN-MUI No. 04 Year 2000 regarding *Murabahah*, as well as with the Opinion No. 04 / DPS-DSN / VII / 2015 issued by DPS of Islamic Pawnshop regarding Gold Savings which has the content that the Islamic Pawnshop must have the gold formerly before it is sold and the explanation of the primary cost during the transaction and the profit earned by the Islamic Pawnshop which must be recognized by the customer. However, in practice, it does not match these provisions.

**Keywords:** *Akad Murabahah*, Golden Savings

**Abstrak.** Investasi emas saat ini ditawarkan juga sebagai produk lembaga keuangan. Salah satunya Pegadaian Syariah yang menyediakan layanan jual beli emas, baik secara tunai, cicilan maupun dengan Tabungan Emas. Transaksi jual beli emas dalam tabungan emas mengacu kepada Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang *Murabahah*. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang *Murabahah*. Kedua, bagaimana Pelaksanaan *Akad Murabahah* pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah UPS Tubagus Ismail. Ketiga, bagaimana Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang *Murabahah* terhadap Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah UPS Tubagus Ismail. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis. Yaitu meneliti pelaksanaan jual beli emas dalam produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah UPS Tubagus Ismail di tinjau dari fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 tentang *Murabahah* dengan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian diperoleh, bahwa pertama, Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang *Murabahah* menjelaskan mengenai ketentuan umum dalam pelaksanaan jual beli *murabahah*. Seperti ketentuan dalam memperoleh barang, ketentuan pengajuan perjanjian jual beli *murabahah* dan ketentuan dalam melunasi perjanjian jual beli *murabahah* tersebut.

Kedua, adanya kesesuai antara pelaksanaan akad *murabahah* dengan Tabungan Emas di Pegadaian Syariah UPS Tubagus Ismail, namun ada juga beberapa hal yang tidak sesuai seperti dalam hal objek akad. Produk Tabungan Emas ini lebih cenderung menggunakan akad *salam* dibandingkan *murabahah*. Ketiga, tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang *Murabahah* terhadap Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah UPS Tubagus Ismail pada pelaksanaannya ada beberapa hal yang sesuai, namun sebagian besar tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang *Murabahah*, maupun dengan Opini No. 04/DPS-DSN/VII/2015 yang dikeluarkan oleh DPS Pegadaian Syariah mengenai Tabungan Emas yang berisikan bahwa Pegadaian Syariah harus memiliki emas tersebut terlebih dahulu sebelum dijual dan mengenai penjelasan harga pokok pada saat transaksi beserta keuntungan yang diperoleh Pegadaian Syariah yang harus diketahui oleh nasabah namun pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan tersebut.

**Kata kunci:** Akad *Murabahah*, Tabungan Emas

## A. Pendahuluan

Investasi emas saat ini ditawarkan juga sebagai produk lembaga keuangan. Salah satunya Pegadaian Syariah yang menyediakan layanan jual beli emas, baik secara tunai, cicilan maupun dengan Tabungan Emas. Transaksi jual beli emas dalam tabungan emas ini mengacu kepada Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang *Murabahah*. Diperkuat oleh opini DPS Pegadaian Syariah Nomor 04/DPS-DSN/VII/2015 bahwa Pegadaian harus membeli emas terlebih dahulu atas nama Pegadaian kemudian dijual kepada nasabah untuk menjadi Tabungan Emas dan Pegadaian harus menjelaskan harga pokok emas disaat transaksi (*on the spot*) plus keuntungan yang diperoleh

Namun dalam praktiknya, Pegadaian Syariah juga tidak menyertakan barang atau benda yang diperjual belikan. Dalam konteks ini adalah kepingan emas. Kepingan emas tersebut tidak ada pada saat melakukan akad jual beli. Pegadaian Syariah juga tidak menjelaskan kepada pembeli atau nasabah berapa harga pokok emas pada saat transaksi dan harga keuntungan yang diperoleh pihak Pegadaian Syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Pertama, Bagaimana Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang *Murabahah*. Kedua, Bagaimana Pelaksanaan Akad *Murabahah* (مرايه) pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah UPS Tubagus Ismail. Ketiga, Bagaimana analisis tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang *Murabahah* Terhadap Tabungan emas di Pegadaian Syariah UPS Tubagus Ismail? Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk Mengetahui Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang *Murabahah*.
2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Akad *Murabahah* (مرايه) pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah UPS Tubagus Ismail.
3. Untuk Mengetahui Analisis Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang *Murabahah* Terhadap Tabungan Emas di Pegadaian Syariah UPS Tubagus Ismail.

## B. Landasan Teori

Menurut ulama Malikiyah, jual beli *murabahah* (مرايه) yaitu menjual barang sesuai dengan harga pembelian, dengan menambahkan keuntungan tertentu. Penjual menyebutkan berapa dia membeli barang dagangan, setelah itu dia meminta keuntungan tertentu baik secara global ataupun terperinci. Adapun menurut Hanafiyah, *murabahah* (مرايه) adalah memindahkan hak milik sesuai dengan transaksi dan harga pertama (pembelian), ditambah keuntungan tertentu. Sementara menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *murabahah* (مرايه) adalah menjual barang sesuai dengan

modal yang dikeluarkan oleh penjual, dan dia mendapatkan keuntungan satu dihram untuk setiap sepuluh dihram, atau yang sejenisnya, dengan syarat kedua belah pihak (penjual dan pembeli) mengetahui modal yang dikeluarkan penjual.<sup>1</sup> Adapun yang mengartikan kata *ba'i al-Murabahah* (بيع مرابحه) dengan prinsip *bay* (بيع) / jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan / *ribhun* (الربح) yang disepakati.<sup>2</sup>

Kebanyakan bank atau lembaga keuangan lainnya menggunakan akad ini dalam bentuk perjanjian murabahah untuk modal kerja. Maksudnya adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank atau lembaga keuangan lainnya dengan nasabahnya dimana bank atau lembaga keuangan menyediakan talangan dana untuk membeli barang apapun yang dibutuhkan oleh nasabah dan dibayar kembali pada waktu jatuh tempo dengan keuntungan yang disepakati bersama.<sup>3</sup>

Jual beli dengan sistem *murabahah* (مرابحه) merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan pada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...” (Q.S. An-Nisa ayat 29)<sup>4</sup>

Syarat *murabahah* (مرابحه) antara lain: a.) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah; b.) Kontrak pertama harus sah dan sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan; c.) Kontrak harus bebas riba; d.) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian; e.) Penjual harus menyampaikan semua hal berkaitan dengan pembelian.<sup>5</sup>

Rukun dari akad *murabahah* (مرابحه) yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:<sup>6</sup>

1. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (بيع)/ penjual adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (مشتر) / pembeli adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
2. Objek akad, yaitu *mabi'* (مايع) (barang dagangan) dan *tsaman* (ثمن) (harga).
3. *Shighah* (صغ ه), yaitu *Ijab* (اجب) dan *Qabul* (قبل)

Dengan adanya kepentingan ketentuan mengenai asas hukum *murabahah* (مرابحه) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. Yang berisikan mengenai ketentuan umum *murabahah* (مرابحه) dalam bank, ketentuan umum *murabahah* (مرابحه) pada nasabah, jaminan dalam *murabahah* (مرابحه), utang dalam *murabahah* (مرابحه), penundaan pembayaran dalam *murabahah* (مرابحه), serta bangkrut dalam *murabahah* (مرابحه). Oleh karena berkaitannya dengan jual beli emas khususnya pada produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah, maka Dewan Pengurus Syariah (DPS) Pegadaian Syariah pada tanggal 28 Agustus 2015 mengeluarkan Opini Nomor

<sup>1</sup> Wahab Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, Gema Insani, Depok, 2011, hlm, 257.

<sup>2</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syari'ah*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2003, hlm, 39.

<sup>3</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perbankan: Teori dan Praktek Perbankan dan Perbankan Syariah*, Pustaka Penerbitan Universitas P2U-LPPM UNISBA, Bandung, 2000, hlm, 54.

<sup>4</sup> Al-Quran dan Terjemahnya, Departemen agama Replubik Indonesia, Bandung, 2009, hlm. 83.

<sup>5</sup> Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 44-45.

<sup>6</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 82.

04/DPS-DSN/VII/2015 yang menyatakan bahwa<sup>7</sup>:

1. Tabungan Emas hukumnya boleh dengan menggunakan akad jual beli secara langsung antara pembeli dan penjual. Atau dengan menggunakan akad Murabahah.
2. Jika menggunakan akad jual beli secara tunai maka pegadaian harus memiliki emas tersebut kemudian menjualnya kepada nasabah.
3. Jika Tabungan Emas menggunakan akad Murabahah maka dilakukan transaksi dengan harga yang digunakan pada saat transaksi ditambah dengan keuntungan yang disepakati dengan ketentuan: *Pertama*, pegadaian harus membeli emas terlebih dahulu atas nama Pegadaian kemudian dijual kepada nasabah untuk menjadi Tabungan Emas. *Kedua*, pegadaian harus menjelaskan harga pokok emas disaat transaksi (*on the spot*) plus keuntungan yang diperoleh. *Ketiga*, nasabah menyepakati transaksi dan menyimpannya sebagai Tabungan Emas.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang Murabahah

Setelah menimbang dan memperhatikan dari berbagai sudut pandang, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memutuskan:<sup>8</sup>

1. Mengenai ketentuan umum *murabahah* (مرايه) dalam Bank Syariah seperti: Mengatur pelaksanaan teknik penyaringan dan cara memperoleh barang harus halal. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri (pembelian harus sah dan bebas dari riba). Bank diharuskan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian sekalipun pembelian dilakukan secara utang. Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga ditambah dengan keuntungannya, serta bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok, dengan biaya yang diperlukan. Nasabah membayar harga barang yang disepakati pada jangka waktu yang telah disepakati pula. Akad jual beli *murabahah* (مرايه) harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
2. Mengenai ketentuan umum *murabahah* (مرايه) kepada nasabah seperti: Membahas mengenai ketentuan permohonan nasabah akan pembiayaan *murabahah* (مرايه). Serta uang muka yang dapat diminta kepada nasabah sebagai tanda keseriusan nasabah
3. Mengenai jaminan dalam *murabahah* (مرايه). Jaminan dalam *murabahah* (مرايه) dibolehkan, agar nasabah serius akan pesannya, dan bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
4. Mengenai utang dalam *murabahah* (مرايه), berisikan penyelesaian utang nasabah. Nasabah tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
5. Mengenai penundaan pembayaran dalam *murabahah* (مرايه). Nasabah tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
6. Mengenai bangkrut dalam *murabahah* (مرايه) mengandung isi apabila nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan

<sup>7</sup> Pegadaian Corporate University, *Modul Pelatihan 01: Literasi Pegadaian dan Code Of Conduct*, 2017, hlm. 36.

<sup>8</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

kesepakatan.

Agar kegiatan Pegadaian Syariah sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN, pada tanggal 28 Agustus 2015 Dewan Pengawas Syariah Pegadaian Syariah mengeluarkan opini No. 04/DPS-DSN/VII/2015 yang berisikan:

Tabungan Emas hukumnya boleh dengan menggunakan akad jual beli secara langsung antara pembeli dan penjual, atau dengan menggunakan akad *murabahah* (مرايه).

Apabila menggunakan akad jual beli secara tunai maka pegadaian harus memiliki emas tersebut kemudian menjualnya kepada nasabah.

Jika Tabungan Emas menggunakan akad *murabahah* (مرايه) maka dilakukan transaksi dengan harga yang digunakan pada saat transaksi ditambah dengan keuntungan yang disepakati dengan ketentuan:

1. Pegadaian harus membeli emas terlebih dahulu atas nama Pegadaian kemudian dijual kepada nasabah untuk menjadi Tabungan Emas.
2. Pegadaian harus menjelaskan harga pokok emas disaat transaksi (*on the spot*) plus keuntungan yang diperoleh.
3. Nasabah menyetujui transaksi dan menyimpannya sebagai Tabungan Emas.

### **Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah UPS Tubagus Ismail**

Dalam prakteknya Tabungan Emas di Pegadaian Syariah UPS Tubagus Ismail tidak menggunakan prinsip *murabahah* (مرايه). Meskipun Pegadaian Syariah telah memenuhi salah satu rukun *murabahah* (مرايه) dalam hal pelaku akad, yaitu Pegadaian Syariah bertindak sebagai *ba'i* (باع) atau pihak penjual emas sedangkan nasabah menjadi *musytari* (مشتر) atau pihak pembeli emas. Namun adanya rukun dan syarat lain yang tidak terpenuhi secara sempurna dalam akad *murabahah* (مرايه) akan menjadikan akad menjadi tidak sah serta dapat menimbulkan unsur *gharar* atau ketidakjelasan dalam produk ini. Rukun dan syarat *murabahah* (مرايه) yang tidak terpenuhi dalam produk ini adalah objek akad atau barang yang diperjual belikan

Sebelumnya nasabah harus melakukan pembukaan buku tabungan terlebih dahulu dengan membayar biaya administrasi dan biaya fasilitas titipan. Sehingga nasabah dapat langsung melakukan transaksi menabung emas dengan minimal pembelian seberat 0,01 gram emas, atau sebesar Rp.5.680,- untuk tanggal (24-07-2017). Harga emas akan mengikuti harga pasaran setiap harinya. Uang yang nasabah setorkan atau tabungkan akan langsung dikonversikan kedalam bentuk emas yang akan langsung tertera di dalam rekening tabungan emas sebagai bukti transaksi pembelian emas yang di titipkan kepada Pegadaian Syariah. Apabila nasabah menginginkan kepingan emas tersebut, nasabah yang telah memiliki tabungan emas dan memenuhi syarat, dapat melakukan proses *order* cetak. Namun nasabah akan dikenakan biaya cetak yang besarnya ditentukan saat transaksi tersebut. Walaupun nasabah dapat melakukan *buyback* atau penjualan kembali jika nasabah menginginkan uang tunai.

Dalam pelaksanaan pembukaan rekening secara bersamaan dilakukan akad atau kontrak yang harus dipenuhi oleh nasabah. Namun saat dilakukannya akad Pegadaian Syariah tidak menyertakan barang yang menjadi objek jual beli dalam hal ini kepingan emas atau logam mulia. Serta tidak adanya kejelasan mengenai objek transaksi mengenai jenis, bentuk, dan berat kepingan emas ataupun hal yang berkaitan dengan objek transaksi dalam hal ini kepingan emas. Pegadaian Syariah juga tidak memberitahukan besarnya harga pokok saat transaksi dan keuntungan yang diperoleh kepada nasabah. Selain itu saat melakukan *order* cetak Pegadaian Syariah mengalami

kendala karena harus cek terlebih dahulu ke Pegadaian Cabang sehingga adanya indikasi bahwa Pegadaian tidak memiliki *stock* emas yang dijadikan Tabungan emas.

Hal ini bertentangan dengan rukun dan syarat akad *murabahah* (مرابحه) yang harus dipenuhi, yaitu tukun dan syarat yang mengharuskan objek akad atau barang yang diperjual belikan harus ada saat akad atau kontrak, objek akad harus dimiliki sepenuhnya oleh penjual, adanya kejelasan mengenai objek akad<sup>9</sup>. Serta harus adanya kejelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelian seperti modal dan adanya informasi mengenai besarnya keuntungan yang diperoleh penjual baik nominal maupun presentase.

### **Analisis Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor.04 Tahun 2000 Tentang Murabahah Terhadap Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah UPS Tubagus Ismail**

Kegiatan-kegiatan operasional bank atau lembaga keuangan syariah yang berjalan harus sesuai terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI agar kegiatan usaha atas produk atau jasa lembaga keuangan tetap dalam prinsip syariah. Adanya keterkaitan antara DSN dan DPS (Dewan Pengawas Syariah) karena anggota DPS direkomendasikan oleh DSN. Menjadikan DPS harus merujuk pada fatwa DSN ketika melakukan tugas pengawasan. Seperti halnya fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang Murabahah yang dijadikan rujukan Dewan Pengawas Syariah Pegadaian Syariah terhadap opini No.04/DPS-DSN/VII/2015 yang dikeluarkan tanggal 28 Agustus 2008 mengenai Tabungan Emas. Dari fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang Murabahah dan opini No.04/DPS-DSN/VII/2015 yang dijadikan dasar hukum produk Tabungan Emas, maka peneliti akan menganalisa mengenai mekanisme pelaksanaan Tabungan Emas di Pegadaian Syariah UPS Tubagus Ismail.

Hasil penelitiannya adalah Pegadaian Syariah telah melakukan jual beli barang yang halal dan memperoleh barang tersebut dengan halal dalam hal ini adalah kepingan logam mulia, serta melaksanakan akad yang terhindar dari riba. Namun Pegadaian Syariah tidak membeli terlebih dahulu barang yang diperlukan oleh nasabah, dalam hal ini adalah kepingan emas yang nantinya akan di jadikan Tabungan Emas. Pegadaian Syariah juga tidak memberitahukan segala hal yang berkaitan dengan pembelian seperti modal yang dikeluarkan Pegadaian Syariah atau besarnya harga pokok. Serta Pegadaian Syariah juga tidak memberitahukan kepada nasabah besarnya keuntungan yang diperoleh oleh Pegadaian Syariah, sehingga Pegadaian Syariah mengambil keuntungan tanpa kesepakatan nasabah.

Dalam hal ini Pegadaian Syariah tidak melaksanakan ketentuan umum *murabahah* dalam bank yang berada dalam Fatwa Nomor 04 Tahun 2000 Tentang Murabahah. Dan Pegadaian Syariah juga tidak melaksanakan produk Tabungan Emas ini sesuai dengan Opini Nomor 04/DPS-DSN/VII/2015 yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah pada tanggal 28 Agustus 2015 yang menyatakan bahwa; Pegadaian Syariah harus memiliki emas tersebut dengan cara membelinya atas nama Pegadaian kemudian menjualnya kepada nasabah untuk menjadi Tabungan Emas. Pegadaian harus menjelaskan harga pokok emas disaat transaksi (*on the spot*) plus keuntungan yang diperoleh.

Meskipun dalam hal uang muka, jaminan, utang, penundaan pembayaran, serta bangkrut dalam *murabahah* yang tertera dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000, produk Tabungan Emas ini tidak ada kaitannya dengan hal tersebut karena produk ini merupakan jasa titipan dengan pelayanan jual beli mas secara tunai, bukan

---

<sup>9</sup> Ismail Namawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012 hlm. 94.

layanan pembiayaan yang umumnya menggunakan fatwa ini.

#### D. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian mengenai analisis tinjauan fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 tentang Murabahah terhadap produk tabungan emas di Pegadaian Syariah UPS Tubagus Ismail, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang Murabahah menjelaskan mengenai ketentuan umum dalam pelaksanaan jual beli *murabahah*. Seperti ketentuan dalam memperoleh barang, ketentuan pengajuan perjanjian jual beli *murabahah* dan ketentuan dalam melunasi perjanjian jual beli *murabahah* tersebut.
2. Pelaksanaan akad *murabahah* pada Tabungan Emas di Pegadaian Syariah di UPS Tubagus Ismail adalah produk Tabungan Emas ini ada yang sesuai dan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan akad *murabahah*. Ketidak sesuaian dalam hal tidak terpenuhinya rukun dan syarat objek akad. Produk Tabungan Emas ini lebih cenderung menggunakan akad *salam* dibandingkan *murabahah*.
3. Tinjauan fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 tentang Murabahah terhadap produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah UPS Tubagus Ismail, maka dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah UPS Tubagus Ismail ada beberapa hal yang sesuai, namun sebagian besar tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000 maupun dengan Opini No. 04/DPS-DSN/VII/2015 DPS Pegadaian Syariah yang menyatakan bahwa Pegadaian Syariah harus memiliki emas tersebut terlebih dahulu sebelum dijual dan mengenai penjelasan harga pokok pada saat transaksi beserta keuntungan yang diperoleh Pegadaian Syariah yang harus diketahui oleh nasabah namun pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan tersebut.

#### E. Saran

Ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait, antara lain:

1. Kepada pihak Pegadaian Syariah UPS Tubagus Ismail, sebaiknya mengatur ulang ketentuan yang harus dipenuhi, agar produk yang dijalankan berjalan sesuai dengan ajaran syariat islam dan tidak mengandung ke *mudharatan* didalamnya.
2. Kepada masyarakat hendaknya dapat memilih dengan bijak produk yang baik dan sesuai dengan kaidahnya yaitu dengan menjalankan prinsip-prinsip syariah.

#### Daftar Pustaka

- Al-Quran dan Terjemahnya, Departemen agama Replubik Indonesia, Bandung, 2009
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- Ismail Namawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012.
- Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perbankan: Teori dan Praktek Perbankan dan Perbankan Syariah*, Pustaka Penerbitan Universitas P2U-LPPM UNISBA, Bandung, 2000.
- Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syari'ah*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2003.
- Wahab Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, Gema Insani, Depok, 2011.